



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 82 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan jual beli, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 360/Pdt.G/2017/PA Rh tanggal 13 Desember Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Wa Ode Djaharan bin La Ode Maku dengan Termohonyang menikah pada tahun 1959 dan pernikahan dilangsungkan menurut Agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA Rh



2. Bahwa Wa Ode Djaharan binti La Ode Maku, istri Termohon telah meninggal dunia..pada tanggal 12 September 2016;
3. Bahwa Pemohon adalah anak tertua dari pernikahan almarhumah Wa Ode Djaharan dengan La Ode Ghogho;
4. Bahwa pada saat pernikahan almarhumah dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah Wa Ode Djaharan dan La Ode Ghogho telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 1. Pemohon;
 2. Anak II;
 3. Anak III;
 4. Anak IV;
 5. Anak V;
 6. Anak VI;
 7. Anak VII;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhumah Wa Ode Djaharan dengan La Ode Ghogho tersebut dan selama itu pula almarhumah Wa Ode Djaharan tetap beragama Islam;
7. Bahwa almarhumah Wa Ode Djaharan dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan almarhumah Wa Ode Djaharan kepada KUA yang berwenang sementara anak-anak almarhumah Wa Ode Djaharan dan Termohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hokum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa perkara ini didaftarkan secara prodeo berdasarkan penetapan Ketua pengadilan Agama Raha Nomor W21-24/1134/HK.05/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara almarhumah Wa Ode Djaharan dan Termohon yang menikah pada tanggal 31 Desember 1959 di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan almarhumah dengan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1959, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan setelah diklarifikasi oleh majelis hakim, Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk diberikan kesempatan memperbaiki permohonannya tersebut pada persidangan berikutnya ;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya ternyata Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, dan menyatakan tidak sanggup memperbaiki permohonannya, sementara Majelis Hakim menilai secara materiil permohonan Pemohon tersebut tidak jelas ;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, dan ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut secara materiil kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara materiil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat materiilnya suatu permohonan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*), maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/1134/HK.05/12/2017 tanggal 12 Desember 2017, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2017 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2017 sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA Rh



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

